



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

HAMSAH, bertempat tinggal di RT.019/RW.006, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/dengan domisili surat elektronik (e-mail): *ppbicabangkotakupang@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan dari Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Tumbae pada tanggal 10 Januari 1987.
2. Bahwa Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon dalam Paspor Nomor B 0517000 berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, dimana Nama Pemohon dalam Paspor tertulis ASRI NAWING dan Tanggal serta Bulan Lahir tertulis 07 September.
3. Bahwa Nama dan Tanggal serta Bulan dalam Paspor disesuaikan dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran.
4. Bahwa sesuai persyaratan penyesuaian Nama dan Tanggal serta Bulan Lahir tersebut, Pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri.
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon.

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan ini ke depan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan dan memberikan kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang agar setelah ditunjuk kepada turunan resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti Nama Pemohon dalam Paspor Nomor B 0517000 yang tertulis ASRI NAWING diganti menjadi HAMSAH, dan Tanggal Lahir serta Bulan Lahir yang tertulis di Paspor 07 SEPTEMBER diganti menjadi 10 JANUARI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 7308191001790001 atas nama Hamsah, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-29062022-005 atas nama Hamsah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 29 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5301080805190001 atas nama Kepala Keluarga: Hamsah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 6 Februari 2020, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi halaman identitas dari Paspor B 0517000 atas nama Asri Nawing yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2015 oleh Kantor Imigrasi Nunukan, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kemudian seluruh bukti surat

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Baba, dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan keluarga yang jauh namun lebih dari derajat ketiga dengan Pemohon, Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini karena terdapat permasalahan perbedaan nama dari Pemohon dalam paspornya yang berbeda dengan nama dalam kartu identitasnya, dimana sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hamsah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak ia masih kecil, Saksi juga sudah bergaul lama dengan orang tua Pemohon sejak dahulu ketika sama-sama tinggal di Bone;
- Bahwa semenjak kecil atau ketika masih tinggal Bone, Pemohon dikenal dengan nama Hamsah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah 3 (tiga) tahun terakhir ini kembali ke Kupang semenjak keberangkatannya ke luar negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui bila nama Pemohon dalam paspor berbeda dengan nama Pemohon sebenarnya karena diceritakan oleh Pemohon sendiri, dimana Pemohon menceritakan hal tersebut setelah Pemohon pulang ke Kupang dari luar negeri dan hendak pergi ke Timor Leste;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab mengapa nama Pemohon dalam paspor berbeda menjadi Asri Nawing;
- Bahwa nama bapak dari Pemohon adalah Nawing;
- Bahwa Pemohon tidak tahu bagaimana proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran daripada Pemohon di Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama istrinya di Desa Matani, Kabupaten Kupang;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Malaysia, Pemohon bekerja sebagai pegawai di kebun kelapa sawit sedangkan saat ini di Kupang Pemohon mengusahakan kios;

Terhadap keterangan daripada Saksi Baba tersebut, Pemohon tidak keberatan dan menyampaikan cukup;

2. Saksi Mardiana, dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Saksi adalah adik kandung dari Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini karena terdapat permasalahan perbedaan nama dari Pemohon dalam paspornya yang berbeda dengan nama dalam kartu identitasnya, dimana sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hamsah;

- Bahwa semenjak kecil atau saat Pemohon dilahirkan, Pemohon dikenal dengan nama Hamsah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama dalam paspor Pemohon bisa berbeda dengan identitas asli Pemohon dikarenakan dahulu ketika Pemohon masih bekerja di Malaysia, majikannya merubah nama Pemohon dalam paspornya dengan alasan bahwa nama dalam paspor tidak harus sama dengan nama Kartu Tanda Penduduk;

- Bahwa Saksi juga pernah bekerja di Malaysia, namun nama dari Saksi tetap dan tidak diubah;

- Bahwa nama dari Pemohon diubah saat Pemohon sudah bekerja di Malaysia;

- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Pemohon berangkat kali ke Malaysia menggunakan nama apa dalam paspornya;

- Bahwa Pemohon sudah tinggal di Kupang kurang lebih sudah 5 (lima) tahu atau semenjak tahun 2017;

- Bahwa Saksi mengetahui bila nama Pemohon dalam paspor berbeda dengan nama Pemohon sebenarnya semenjak sebulan yang lalu, dimana hal tersebut baru Pemohon ketahui ketika ia hendak memperpanjang masa paspornya;

- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan di Bone, nama dari istrinya adalah Sukma. Pemohon juga sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Ririn;

- Bahwa nama bapak dari Pemohon adalah Nawing;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak tahu bagaimana proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk daripada Pemohon di Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat di Malaysia, Pemohon bekerja sebagai pegawai di kebun kelapa sawit selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sedangkan saat ini di Kupang Pemohon mengusahakan kios;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Pemohon pulang kampung ke Sulawesi, nama dalam paspor Pemohon sudah berbeda, Saksi baru mengetahui hal tersebut ketika berada di Kupang;

Terhadap keterangan daripada Saksi Baba tersebut, Pemohon tidak keberatan dan menyampaikan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama Pemohon dalam paspornya dari yang semula bernama Asri Nawing diubah menjadi namanya saat ini yaitu Hamsah, sebagaimana dokumen-dokumen kependudukannya saat ini, sehingga setelah perubahan tersebut Kantor Imigrasi Kupang dapat melakukan perubahan nama dalam paspor Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung dalam Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1, P-2, P-3, dan P-4, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup untuk seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon lahir dengan nama Hamsah pada tanggal 10 Januari 1987 di Tumbae sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-29062022-005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 29 Juni 2022 (P-2);

Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di RT.019/RW.006, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7308191001790001 (P-1) dan Kartu Keluarga dengan No. 5301080805190001 (P-3) yang keduanya adalah milik dan atas nama Pemohon;

Bahwa Pemohon sempat merantau pergi bekerja ke Malaysia menjadi pegawai pada kebun kelapa sawit selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa dalam halaman identitas dari Paspor B 0517000 milik Pemohon, nama yang tertulis adalah nama Asri Nawing yang lahir pada tanggal 7 September 1987, dimana paspor tersebut dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2015 oleh Kantor Imigrasi Nunukan;

Bahwa Pemohon ketika ingin memperpanjang paspornya untuk pergi Timor Leste, pengajuan paspor Pemohon ditolak dikarenakan ditemukan data yang mirip atau sama dalam sistim Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yaitu nama Pemohon yang terdaftar adalah nama Asri Nawing;

Menimbang, bahwa pertama akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi atas permohonan tentang perubahan nama tersebut;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7308191001790001 atas nama Hamsah milik Pemohon serta bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga dengan No. 5301080805190001 dengan nama Kepala Keluarga: Hamsah, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.019/RW.006, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Oelamasi telah berwenang untuk mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas dari sebuah permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
 - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/ Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa, akan tetapi disamping itu pengadilan berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun, kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, namun itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentiosa*. Bertitik tolak dari norma tersebut, kepada Pengadilan negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat:

Hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan; (*M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Sehingga menurut Hakim, apabila pedoman tersebut dikaitkan dengan pertimbangan sebelumnya, maka untuk dapat mengadili dan mengabulkan perkara *voluntair* atau permohonan, setidaknya pokok permasalahan dalam permohonan tersebut telah ditentukan atau tidak diatur lain oleh peraturan perundang-undangan untuk diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa paspor biasa diterbitkan
Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk warga negara Indonesia, sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "*Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik*", kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:*

- a. *kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. *kartu keluarga;*
- c. *akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. *surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan;*
- f. *Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;"*

Menimbang, bahwa dalam huruf "e" pasal tersebut memang menyebutkan untuk menyertakan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama. Namun maksud dari huruf "e" tersebut adalah perubahan nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan lebih tepatnya dalam Pasal 52, dimana perubahan nama pada Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perubahan nama pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan akta pengakuan anak atau akta lainnya namun yang berhubungan dengan pencatatan sipil. Berdasarkan pasal tersebut Hakim berpendapat perubahan nama di dalam paspor tidaklah perlu penetapan perubahan nama khusus paspor namun mengikuti penetapan perubahan nama pada Akta Pencatatan Sipil tersebut namun dengan catatan orang tersebut memang telah melakukan perubahan nama pada akta pencatatan sipil miliknya. Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian juga tidak ada ketentuan atau pasal yang menyatakan perubahan nama di paspor adalah wewenang dari pengadilan;

Menimbang, bahwa ditentukan pula pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) peraturan tersebut menyebutkan:

Pasal 24;

- 1) *Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;*
- 2) *Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:*
 - a. *pengajuan permohonan;*
 - b. *persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan;*
 - c. *pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;*

Menimbang, bahwa dari peraturan tersebut terlihat jelas untuk perubahan data yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat cukuplah mengajukan permohonan kepada kepala kantor imigrasi dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Pada peraturan tersebut juga tidak menyebutkan perubahan nama pada paspor adalah wewenang pengadilan melainkan wewenang dari Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada uraian pertimbangan sebelumnya dikarenakan telah ditentukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tidak ada ketentuan yang menunjukkan bahwa perubahan nama dalam sebuah paspor diperlukan penetapan pengadilan, juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, paspor bukanlah termasuk akta pencatatan sipil. Maka hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidaklah berwenang mengadili perkara *a quo*, dikarenakan perubahan nama dalam paspor adalah kewenangan dari pihak imigrasi yang seharusnya cukup mengikuti perubahan nama di Akta Pencatatan Sipil (bila memang ada perubahan nama di Akta Pencatatan Sipil milik orang tersebut) yang kemudian akan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa pokok permohonan dari Pemohon dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dikarenakan permohonan dari Pemohon bukanlah untuk perubahan Akta Pencatatan Sipil dan Pemohon secara pribadi tidak pernah mengajukan perubahan Akta Pencatatan Sipil sebelumnya sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dan juga berdasarkan keterangan daripada Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mathilda Kaho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri langsung oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD./

TTD./

Mathilda Kaho, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp185.000,00;
2. PNPB	:	Rp 40.000,00;
3.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp235.000,00;
		(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)